



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Septian Nurochim
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tengah Utara Rt.01/ Rw. 03, Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ardiansyah Septian Nurochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa Ardiansyah Septian Nurochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa Ardiansyah Septian Nurochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020

Terdakwa Ardiansyah Septian Nurochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa Ardiansyah Septian Nurochim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SEPTIAN NUROCHIM bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1(satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor: 23/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
 - ✓ 1 (satu) lembar slip gaji ARDIANSYAH SEPTIAN NURROCHIM tertanggal 13 September 2020 beserta lampiran rincian gaji.
 - ✓ 1 (satu) lembar faktur pengiriman produk cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020.
 - ✓ 1 (satu) lembar Laporan Harian Kepala Cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020 beserta lampiran resi pengeluaran.
 - ✓ 1 (satu) lembar Laporan Omset Penjualan Loper dan LKS Cabang Lowokwaru tanggal 09 September 2020.
 - ✓ 1 (satu) lembar jadwal Petugas Transfer cabang Lowokwaru tertanggal 23 Juli 2020.
 - ✓ 1 (satu) bendel surat perjanjian pinjam motor revo (Pertama) Nomor: 24/HRD/SPPMI/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI Unit Pabelan Cabang Salatiga tertanggal 15 September 2020.
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 beserta kunci kontaknya.
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 atas nama NURUL HUDA.
 - ✓ 1 (satu) bendel laporan transaksi periode 01/09/20 – 30/09/20 Bank BRI No. Rek 004801069597507 atas nama BAYU AJI HANDAYANTO tertanggal 01 Oktober 2020

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada CV. Gizindo Group melalui saksi ARIF RACHMAN HAKIM

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SEPTIAN NUROCHIM, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di daerah Terminal Arjosari Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group, ketika Terdakwa sebagai sales dan juga Petugas Transfer di CV. Gizindo Group menerima uang hasil penjualan susu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari saksi PAIJO (Kepala Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group) dengan maksud untuk disetorkan ke rekening perusahaan secara tunai melalui Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bank dengan mengendarai kendaraan operasional sales yakni sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H 2937 ACC milik inventaris CV. Gizindo Group. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa kembali lagi menuju

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor dan berkata kepada saksi PAIJO bahwa antrian Bank sangat panjang. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi PAIJO untuk ke Bank namun Terdakwa tidak pergi menuju Bank melainkan pergi ke daerah Terminal Arjosari dan lalu menuju konter HP lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna Gold seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi PAIJO maupun pihak CV. Gizindo Group. Selanjutnya Terdakwa menipkan sepeda motor milik CV. Gizindo Group tersebut di parkir terminal Arjosari, lalu Terdakwa mencari kos di sekitar Terminal Arjosari dan tinggal di kos tersebut selama 1 (satu) hari.

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pemalang Jawa Tengah dengan menggunakan travel dan hingga kemudian pada tanggal 21 September 2020, Terdakwa berhasil ditemukan oleh Karyawan CV. Gizindo Group Cabang Jawa Tengah dan lalu Terdakwa di bawa ke kantor CV. Area Jatim yang berada di Junrejo Batu dan lalu Terdakwa di laporkan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa sebagai Sales yang merangkap sebagai Petugas Transfer pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 bertugas menyetorkan uang hasil penjualan harian ke rekening perusahaan.

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Gizindo Group mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH SEPTIAN NUROCHIM, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di daerah Terminal Arjosari Kota Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group, ketika Terdakwa menerima uang hasil penjualan susu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari saksi PAIJO (Kepala Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group) dengan maksud untuk disetorkan ke rekening perusahaan secara tunai melalui Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Bank dengan mengendarai kendaraan operasional sales yakni sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H 2937 ACC milik inventaris CV. Gizindo Group. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa kembali lagi menuju Kantor dan berkata kepada saksi PAIJO bahwa antrian Bank sangat panjang. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi PAIJO untuk ke Bank namun Terdakwa tidak pergi menuju Bank melainkan pergi ke daerah Terminal Arjosari dan lalu menuju konter HP lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna Gold seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi PAIJO maupun pihak CV. Gizindo Group. Selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor milik CV. Gizindo Group tersebut di parkir terminal Arjosari, lalu Terdakwa mencari kos di sekitar Terminal Arjosari dan tinggal di kos tersebut selama 1 (satu) hari.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pemalang Jawa Tengah dengan menggunakan travel dan hingga kemudian pada tanggal 21 September 2020, Terdakwa berhasil ditemukan oleh Karyawan CV. Gizindo Group Cabang Jawa Tengah dan lalu Terdakwa di bawa ke kantor CV. Area Jatim yang berada di Junrejo Batu dan lalu Terdakwa di laporkan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Gizindo Group mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF RACHMAN HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Gizindo Group sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan saat ini dan saksi ditugaskan sebagai manager lapangan area Jatim CV. Gizindo Group yang beralamatkan di Jl. Terusan Hassanudin Perumahan Junrejo Regency No. 21 Rt. 03 Rw. 08 Dsn. Jeding Ds. Junrejo Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi menerangkan selaku Manager Lapangan Area Jatim di CV. Gizindo Group dan saksi mengetahui terdapat Sales yang telah melakukan penyalahgunaan keuangan sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bukti setor tunai difoto dan dikirimkan ke Grup WA CV. Gizindo Group Team Cabang yang didalamnya terdapat Direktur, Manager lapangan, manager Admin, dan Accounting oleh Kepala Cabang
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memberikan laporan bukti setoran ke WA grup CV. Gizindo dan juga tidak ada uang masuk di rekening perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Terdakwa sudah diberhentikan / tidak bekerja lagi di CV. Gizindo Group.

2. ANAFI SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sales cabang Lowokwaru di CV. Gizindo Group dan saksi mengetahui terdapat sales yang telah melakukan penyalahgunaan keuangan sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Sales yang saksi maksud adalah Terdakwa ARDIANSYAH.
- Bahwa selain sebagai sales Terdakwa juga sebagai petugas transfer sesuai jadwal yang telah ditentukan, dimana tugas petugas transfer adalah menyetorkan uang hasil penjualan susu dari semua sales yang diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai sales menyetorkan omset penjualan tanggal 09 September 2020 kepada Sdr. PAIJO pada hari Kamis tanggal

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dengan cara menulis hasil penjualan harian saksi dalam form laporan omset penjualan loper dan LKS Cabang Lowokwaru.

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PAIJO. Bahwa pada saat itu juga ada sales lainnya yang menyetorkan uang hasil penjualan susu kepada Sdr. PAIJO sehingga total uang yang diterima Sdr. PAIJO adalah sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya Sdr. PAIJO menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku petugas transfer.

- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa ternyata uang sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales di CV. Gizindo Group Cabang Lowokwaru Malang sejak tanggal 23 Juli 2020 sesuai dengan PKWT Nomor: 23/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebagai sales Junior dan marketing.

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan hasil penjualan susu CV. Gizindo Group dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan susu ke rekening CV. Gizindo Group.

- Bahwa seharusnya Terdakwa menyetorkan omset harian penjualan CV. Gizindo Group tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BRI no rek 004801059597507 An. BAYU AJI HANDAYANTO dengan cara setor tunai melalui bank BRI yang kemudian bukti setor tunai tersebut diserahkan kepada Manager Lapangan area Jatim sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kantor area jatim CV. Gizzindo Group kepada kantor pusat CV. Gizindo Group.

- Bahwa selain sebagai sales Terdakwa juga merupakan petugas transfer yang bertugas untuk menyetorkan omset harian tanggal 09 September 2020 yang harus di setor pada tanggal 10 September 2020.

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1(satu) buah HP Iphone 6S warna Gold seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan juga untuk biaya transportasi ke Jawa Tengah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pemalang Jawa Tengah dengan menggunakan travel dan hingga kemudian pada tanggal 21 September 2020, Terdakwa berhasil ditemukan oleh Karyawan CV. Gizindo Group Cabang Jawa Tengah dan lalu Terdakwa di bawa ke kantor CV. Area Jatim yang berada di Junrejo Batu dan lalu Terdakwa di laporkan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor: 23/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar slip gaji ARDIANSYAH SEPTIAN NURROCHIM tertanggal 13 September 2020 beserta lampiran rincian gaji.
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman produk cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Kepala Cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020 beserta lampiran resi pengeluaran.
- 1 (satu) lembar Laporan Omset Penjualan Loper dan LKS Cabang Lowokwaru tanggal 09 September 2020.
- 1 (satu) lembar jadwal Petugas Transfer cabang Lowokwaru tertanggal 23 Juli 2020.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pinjam motor revo (Pertama) Nomor: 24/HRD/SPPMI/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI Unit Pabelan Cabang Salatiga tertanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 atas nama NURUL HUDA.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi periode 01/09/20 – 30/09/20 Bank BRI No. Rek 004801069597507 atas nama BAYU AJI HANDAYANTO tertanggal 01 Oktober 2020
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group, ketika Terdakwa menerima uang hasil penjualan susu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari saksi PAIJO (Kepala Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group) dengan maksud untuk disetorkan ke rekening perusahaan secara tunai melalui Bank BRI.
- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju Bank dengan mengendarai kendaraan operasional sales yakni sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H 2937 ACC milik inventaris CV. Gizindo Group. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa kembali lagi menuju Kantor dan berkata kepada saksi PAIJO bahwa antrian Bank sangat panjang. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi PAIJO untuk ke Bank namun Terdakwa tidak pergi menuju Bank melainkan pergi ke daerah Terminal Arjosari dan lalu menuju konter HP lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna Gold seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi PAIJO maupun pihak CV. Gizindo Group.
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan sepeda motor milik CV. Gizindo Group tersebut di parkir terminal Arjosari, lalu Terdakwa mencari kos di sekitar Terminal Arjosari dan tinggal di kos tersebut selama 1 (satu) hari.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pemalang Jawa Tengah dengan menggunakan travel dan hingga kemudian pada tanggal 21 September 2020, Terdakwa berhasil ditemukan oleh Karyawan CV. Gizindo Group Cabang Jawa Tengah dan lalu Terdakwa di bawa ke kantor CV. Area Jatim yang berada di Junrejo Batu dan lalu Terdakwa di laporkan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CV. Gizindo Group mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek Hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang dihadapkan dipersidangan sebagai pelaku / subjek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri, dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group, ketika Terdakwa menerima uang hasil penjualan susu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari saksi PAIJO (Kepala Cabang Lowokwaru CV. Gizindo Group) dengan maksud untuk disetorkan ke rekening perusahaan secara tunai melalui Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat menuju Bank dengan mengendarai kendaraan operasional sales yakni sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H 2937 ACC milik inventaris CV. Gizindo Group. Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa kembali lagi menuju Kantor dan berkata kepada saksi PAIJO bahwa antrian Bank sangat panjang. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada saksi PAIJO untuk ke Bank namun Terdakwa tidak pergi menuju Bank melainkan pergi ke daerah Terminal Arjosari dan lalu menuju konter HP lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna Gold seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang seharusnya Terdakwa setorkan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi PAIJO maupun pihak CV. Gizindo Group;



Menimbang, bahwa Terdakwa menitipkan sepeda motor milik CV. Gizindo Group tersebut di parkir terminal Arjosari, lalu Terdakwa mencari kos di sekitar Terminal Arjosari dan tinggal di kos tersebut selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Pemalang Jawa Tengah dengan menggunakan travel dan hingga kemudian pada tanggal 21 September 2020, Terdakwa berhasil ditemukan oleh Karyawan CV. Gizindo Group Cabang Jawa Tengah dan lalu Terdakwa di bawa ke kantor CV. Area Jatim yang berada di Junrejo Batu dan lalu Terdakwa di laporkan ke Polres Batu untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa CV. Gizindo Group mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terbukti;

Ad.3 . Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bekerja sebagai Sales di CV. Gizindo Group Cabang Lowokwaru Malang sejak tanggal 23 Juli 2020 sesuai dengan PKWT Nomor: 23/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 sebagai sales Junior dan marketing;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan hasil penjualan susu CV. Gizindo Group dengan cara tidak menyetorkan omset harian penjualan CV. Gizindo Group tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 3.368.800,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank BRI no rek 004801059597507 An. BAYU AJI HANDAYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor: 23/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar slip gaji ARDIANSYAH SEPTIAN NURROCHIM tertanggal 13 September 2020 beserta lampiran rincian gaji.
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman produk cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020.
- 1 (satu) lembar Laporan Harian Kepala Cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020 beserta lampiran resi pengeluaran.
- 1 (satu) lembar Laporan Omset Penjualan Loper dan LKS Cabang Lowokwaru tanggal 09 September 2020.
- 1 (satu) lembar jadwal Petugas Transfer cabang Lowokwaru tertanggal 23 Juli 2020.
- 1 (satu) bendel surat perjanjian pinjam motor revo (Pertama) Nomor: 24/HRD/SPPMI/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI Unit Pabelan Cabang Salatiga tertanggal 15 September 2020.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 atas nama NURUL HUDA.
- 1 (satu) bendel laporan transaksi periode 01/09/20 – 30/09/20 Bank BRI No. Rek 004801069597507 atas nama BAYU AJI HANDAYANTO tertanggal 01 Oktober 2020
Dikembalikan kepada CV. Gizindo Group melalui saksi ARIF RACHMAN HAKIM
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna hitam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Gizindo Group mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SEPTIAN NUROCHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) Nomor: 23/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.
 - 1 (satu) lembar slip gaji ARDIANSYAH SEPTIAN NURROCHIM tertanggal 13 September 2020 beserta lampiran rincian gaji.
 - 1 (satu) lembar faktur pengiriman produk cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020.
 - 1 (satu) lembar Laporan Harian Kepala Cabang Lowokwaru tanggal 9 September 2020 beserta lampiran resi pengeluaran.
 - 1 (satu) lembar Laporan Omset Penjualan Loper dan LKS Cabang Lowokwaru tanggal 09 September 2020.
 - 1 (satu) lembar jadwal Petugas Transfer cabang Lowokwaru tertanggal 23 Juli 2020.
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian pinjam motor revo (Pertama) Nomor:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/HRD/SPPMI/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI Unit Pabelan Cabang Salatiga tertanggal 15 September 2020.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA REVO warna hitam No.Pol. H-2937-ACC Noka: MH1JBK218GK108116 Nosin:JBK2E1107676 atas nama NURUL HUDA.

- 1 (satu) bendel laporan transaksi periode 01/09/20 – 30/09/20 Bank BRI No. Rek 004801069597507 atas nama BAYU AJI HANDAYANTO tertanggal 01 Oktober 2020

Dikembalikan kepada CV. Gizindo Group melalui saksi ARIF RACHMAN HAKIM

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Budi Prayitno, SH.MH., dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hidayah S.H M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, SH.MH.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 577/Pid.B/2020/PN Mlg



Disclaimer